



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERMAWEL bin NUDIAR (almarhum) panggilan WEL;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 16 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan RT 05 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/VI/2017/PN Pdp tanggal 25 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 18 Juli 2017 dan Nomor 49/Pen.Pid/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dermawel panggilan Wel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dermawel panggilan Wel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I jenis shabu masing-masing dengan berat 1,48 gram dan 1,87 gram yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah Gunting Merk Stainles Steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah mencis Merk G2000 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mencis merk Football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dimana terhadap perbuatannya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dermawel bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah Kontrakan Lantai 2 yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat (penuntutan terpisah) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening berklek merah dengan rincian 1 (satu) paket kecil berat 1,48 gram (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah) dan 1 (satu) paket kecil berat 1,87 gram (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat yang Terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mampir, dan Terdakwa mampir sebentar untuk

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar menengok anak dari saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat yang masih bayi, setelah masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat kemudian terdakwa menggendong anak saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat sambil bercerita – cerita dengan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat dan istrinya, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu istri dari saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat masuk ke kamar dan membawa bayinya. Setelah itu saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat memberi tahu apakah Terdakwa ingin menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut, pada saat sedang menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut tiba – tiba datang Polisi dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggerebekan di rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat alias Uncu tersebut. Kemudian saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sedangkan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat lagi duduk di ruang tamu rumah tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat, Selanjutnya saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan-rekan yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan di tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa:

- 2 (satu) buah paket sedang sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah;
- 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning;
- 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat beserta barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa 2 (satu) buah paket sedang sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam, 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning, 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening, 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat (penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No :55/23402/2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Panjang, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah dengan rincian:

- Satu paket kecil berat 1,48 gr (berat beserta bungkus plastik warna bening berklem merah);
- Satu paket kecil berat 1,87 gr (berat beserta bungkus plastik warna bening berklem merah) kemudian disisihkan untuk uji labor dengan berat 0,08 gr (berat beserta bungkus plastik bening) untuk pemeriksaan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dengan Laporan Pengujian No : PM.01.05.831.05.17.2681, tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Jenis shabu yang mana telah dilakukan Pengujian terhadap Diduga Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) No. 17.083.99.20.05.0302.K dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif Narkotika Gol. I (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lamp. No Urut 61);

Bahwa perbuatan Terdakwa DERMAWEL Pgl WEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dermawel bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah Kontrakan Lantai 2 yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat (penuntutan terpisah) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening berklek merah dengan rincian 1 (satu) paket kecil berat 1,48 gram (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah) dan 1 (satu) paket kecil berat 1,87 gram (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat yang Terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mampir, dan Terdakwa mampir sebentar untuk sekedar menengok anak dari saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat yang masih bayi, setelah masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anak saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat sambil bercerita – cerita dengan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat dan istrinya, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu istri dari saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat masuk ke kamar dan membawa bayinya. Setelah itu saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat memberi tahu apakah Terdakwa ingin menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut, pada saat sedang menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut tiba – tiba datang Polisi dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggerebekan di rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat alias Uncu tersebut. Kemudian saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat lagi duduk di ruang tamu rumah tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat, selanjutnya saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan-rekan yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa:

- 2 (satu) buah paket sedang sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah,
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam,
- 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah,
- 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning,
- 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening,
- 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik,
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu,
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam,
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat beserta barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa 2 (satu) buah paket sedang sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam, 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning, 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening, 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat (penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No :55/23402/2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Panjang, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan rincian:

- Satu paket kecil berat 1,48 gr (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah)
- Satu paket kecil berat 1,87 gr (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah) kemudian disisihkan untuk uji labor dengan berat 0,08 gr (berat beserta bungkus plastik bening) untuk pemeriksaan.

Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dengan Laporan Pengujian No : PM.01.05.831.05.17.2681, tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Jenis shabu yang mana telah dilakukan Pengujian terhadap Diduga Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) No. 17.083.99.20.05.0302.K dengan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Metamfetamin : Positif Narkotika Gol. I (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lamp. No Urut 61);

Bahwa perbuatan Terdakwa DERMAWEL Pgl WEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Dermawel bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah Kontrakan Lantai 2 yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat (penuntutan terpisah) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat yang Terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian Terdakwa mampir sebentar untuk sekedar menengok anak dari saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat yang masih bayi, setelah masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat kemudian terdakwa menggendong anak saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat sambil mengobrol dengan saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat dan istrinya, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu istri dari saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat masuk ke kamar dan membawa bayinya. Setelah itu saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Gol. I diduga jenis Shabu tersebut yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat dengan cara setelah saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat selesai menyiapkan alat hisap/ bong tersebut kemudian saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat memberikan alat hisap/ bong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu alat hisap/ bong tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan kaca pirek yang telah terpasang pada alat hisap/ bong tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api/ mancis yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa, kemudian asap dari Shabu tersebut Terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet/sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/ bong tersebut. Pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut tiba – tiba datang saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan-rekan yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa:

- 2 (satu) buah paket sedang sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah;
- 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning;
- 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam;

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat beserta barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Obrian Bayu Erlangga dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan/ menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut adalah karena Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diri sendiri yang mana saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut secara cuma - cuma dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika diduga jenis Shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa 2 (satu) buah paket sedang sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam, 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah, 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning, 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening, 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No :55/23402/2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Panjang, 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan rincian:

- Satu paket kecil berat 1,48 gr (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah)
- Satu paket kecil berat 1,87 gr (berat beserta bungkus plastik warna bening berklek merah) kemudian disisihkan untuk uji labor dengan berat 0,08 gr (berat beserta bungkus plastik bening) untuk pemeriksaan.

Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dengan Laporan Pengujian No : PM.01.05.831.05.17.2681, tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Jenis shabu yang mana telah dilakukan Pengujian terhadap Diduga Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) No. 17.083.99.20.05.0302.K dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif Narkotika Gol. I (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lamp. No Urut 61);

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa Dermawel Bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang, yang mana dari hasil uji Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/251/V/2017/RS.Bhayangkara tanggal 12 Mei 2017 An. Dermawel Bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel diketahui bahwa urine terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine (shabu);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Dermawel panggilan Wel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Obrian Bayu Erlangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yakni penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekir pukul 22.30 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 22.30 WIB bahwa saksi Rahmat Hidayat ada menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, setelah mendapat informasi Saksi bersama personil lainnya menuju rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dan langsung melakukan penggerebekan tepatnya di rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat lantai 2 yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa yang dilaporkan masyarakat pada saat itu adalah saksi Rahmat Hidayat, setelah mendapat laporan Saksi dan rekan-rekan menyusun rencana dan melakukan pengintaian sebelum melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi dan rekan-rekan personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang menangkap 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat berdasarkan informasi dari masyarakat mereka berdua diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Bripta Adek Irwan;
- Bahwa Saksi sampai di TKP sekira pukul 22.30 WIB, sesampai disana setelah pintu diketuk dan dibuka oleh saksi Rahmat Hidayat, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah bong;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah kontrakan ada 4 (empat) orang dan diluar 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran s etengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut diatas karpet merah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan pemilik dari Narkotika golongan I jenis shabu yakni pemilikan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana saksi Rahmat Hidayat mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah sering memakai Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital merk CHQ warna hitam menurut keterangan saksi Rahmat Hidayat adalah untuk menimbang Narkotika golongan I jenis shabu yang akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pelanggan Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Hidayat, shabu sudah ada dijual kepada 1 (satu) orang;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Saksi temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan dari barang bukti berupa 2 (dua) handphone oleh Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rahmat Hidayat, saksi Rahmat Hidayat mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu dari Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Rahmat Hidayat sudah berapa kali saksi Rahmat Hidayat menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Rahmat Hidayat tidak masuk dalam target penangkapan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat, yang ikut menyaksikan adalah Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sudah berapa kali Terdakwa mengisap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainles steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang disita dari rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat, yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jonathan Julianto Pakpahan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yakni penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekir pukul 22.30 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 22.30 WIB bahwa saksi Rahmat Hidayat ada menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, setelah mendapat informasi Saksi bersama personil lainnya menuju rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dan langsung melakukan penggerebekan tepatnya di rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat lantai 2 yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang dilaporkan masyarakat pada saat itu adalah saksi Rahmat Hidayat, setelah mendapat laporan Saksi dan rekan-rekan menyusun rencana dan melakukan pengintaian sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan rekan-rekan personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang menangkap 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat berdasarkan informasi dari masyarakat mereka berdua diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Bripta Adek Irwan;
- Bahwa Saksi sampai di TKP sekira pukul 22.30 WIB, sesampai disana setelah pintu diketuk dan dibuka oleh saksi Rahmat Hidayat, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah bong;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah kontrakan ada 4 (empat) orang dan diluar 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran s etengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut diatas karpet merah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan pemilik dari Narkotika golongan I jenis shabu yakni pemilikan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana saksi Rahmat Hidayat mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah sering memakai Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital merk CHQ warna hitam menurut keterangan saksi Rahmat Hidayat adalah untuk menimbang Narkotika golongan I jenis shabu yang akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pelanggan Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Hidayat, shabu sudah ada dijual kepada 1 (satu) orang;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Saksi temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan dari barang bukti berupa 2 (dua) handphone oleh Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rahmat Hidayat, saksi Rahmat Hidayat mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu dari Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Rahmat Hidayat sudah berapa kali saksi Rahmat Hidayat menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Rahmat Hidayat tidak masuk dalam target penangkapan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat, yang ikut menyaksikan adalah Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sudah berapa kali Terdakwa mengisap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainles steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang disita dari rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat, yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Drs. Refli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yakni penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekir pukul 22.30 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah, kemudian datang personil dari Polres Padang Panjang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan, tepatnya penangkapan tersebut dilakukan disebuah kontrakan lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampai disana Saksi melihat personil Polres melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Rahmat Hidayat dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijemput oleh personil Kepolisian pada hari Kamis sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa didaerah tempat kejadian perkara Saksi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi karena Terdakwa tidak ada melapor kepada Saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah kontrakan lantai 2 Desa Baru Kelurahan Tanah Hitam setelah Saksi diajak oleh pihak Polres ke kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dikontrak oleh saksi Rahmat Hidayat;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kontrakan tersebut Saksi melihat saksi Rahmat Hidayat sedang duduk di ruang tamu dan juga melihat barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk staniles steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu disimpan dalam plastik yang ditemukan di lantai rumah diatas karpet merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengisap/ memakai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat bertempat tinggal/ mengontrak rumah di daerah dimana Saksi menjabat sebagai Ketua RT-nya;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainles steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai Narkotika golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fidel Dt. Garang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yakni penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekir pukul 22.30 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan milik Saksi di lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu Saksi sedang berada dirumah tepatnya di lantai 2, kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut dibawah lalu Saksi turun, kemudian datang personil Polres Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan di rumah kontrakan milik Saksi di lantai 2 yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam tersebut;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu saksi Rahmat Hidayat dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan dimana saksi Rahmat Hidayat mengontrak rumah tersebut dari Saksi di Desa Baru RT 7 Kelurahan Tanah Hitam, dimana posisi rumah kontrakan Saksi tersebut bertingkat;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat mengontrak rumah kontrakan Saksi baru 1 (satu) bulan dan selama mengontrak 1 (satu) bulan tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kekontrakan saksi Rahmat Hidayat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang anggota Polisi dan juga melihat Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat sudah diborgol dan Saksi juga melihat barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik sebanyak 2 (dua) buah paket sedang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat menurut keterangan Terdakwa untuk mengantarkan motor milik saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan Terdakwa mengontrak rumah Saksi tingkah laku Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pemilik semua barang bukti menurut keterangan Polisi semua barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Terdakwa siapa lagi yang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Polisi adalah benar Terdakwa yang hadir pada sidang di Pengadilan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekira pukul 22.30 WIB, tepatnya di rumah kontrakan Saksi lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa pada hari kejadian penangkapan Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa menggendong anak Saksi yang terbangun, sedangkan Saksi membersihkan kaca pirek yang telah selesai Saksi gunakan sebelumnya dan setelah itu mengisinya dengan Narkotika golongan I jenis shabu, setelah kaca pirek terisi kemudian Saksi memanggil istri Saksi yang berada dikamar untuk mengambil kembali anak Saksi yang sedang digendong oleh Terdakwa, kemudian Saksi menawarkan shabu kepada Terdakwa dan diambil oleh Terdakwa serta langsung menghisap shabu tersebut, dan pada waktu Terdakwa menghisap shabu, datang Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Padang Panjang dan langsung menggerebek ke dalam rumah kontrakan Saksi dan menemukan barang bukti;
 - Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu ada di rumah kontrakan Saksi, karena Polisi datang kerumah kontrakan Saksi, waktu itu didapati Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Polisi datang ke rumah Saksi pada hari Kamis sekira pukul 22.30 WIB dengan cara mengetuk pintu dengan memanggil nama Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam sebelumnya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa datang posisi Saksi sedang duduk diruang tamu sambil makan sate;
 - Bahwa jenis barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi adalah:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting merk staniles steel warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa shabu dan timbangan ditemukan di balik karpet sedangkan mencis dan bong ditemukan didapur;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
- Bahwa Saksi ada menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, Saksi menawarkan kepada Terdakwa hanya sekedar basa-basi dan Terdakwa mau;
- Bahwa cara Saksi menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa pertama Saksi tawarkan shabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan shabu beserta mencis, kemudian Saksi beri petunjuk cara membakarnya, setelah kaca dibakar kemudian dihisap dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa timbangan digital merk CHQ warna hitam pemiliknya adalah Ferdi yang diberikan kepada saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu saksi Rahmat Hidayat beli dari Ferdi di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada Ferdi sebanyak 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya belakangan, dan Ferdi berkata jual dulu shabunya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau sudah terjual baru Terdakwa dapat fee Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika golongan I jenis shabu yakni Saksi dihubungi oleh Ferdi melalui telephone genggam menyuruh Saksi untuk menjualkan Narkotika golongan I jenis shabu miliknya dan Saksi menyetujuinya, kemudian Ferdi menyuruh Saksi untuk menjemput Narkotika golongan I jenis shabu yang akan Saksi jual ke Bukittinggi, sesampai di Bukittinggi Saksi menghubungi Ferdi, dan Ferdi mengatakan ambil saja Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di pinggir jalan Padang Luar di dekat tiang lisrik didalam sebuah kotak rokok yang sudah diletakkan disana, kemudian Saksi pergi mencari sesuai dengan keterangan Ferdi dan disana Saksi temukan sebuah kotak rokok dan melihat isi kotak rokok tersebut yang berisi 2 (dua) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berklek merah, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dari yang pejabat berwenang dan Saksi juga tidak ada izin menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekir pukul 22.30 WIB tepatnya di rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat di lantai 2 di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa masuk ke rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat menengok dan menggendong anak saksi Rahmat Hidayat sambil bercerita-cerita dengan istri saksi Rahmat Hidayat, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian istri saksi Rahmat Hidayat masuk ke dalam kamar dengan membawa bayinya, setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh saksi Rahmat Hidayat untuk memakai Narkotika golongan I jenis shabu yang sudah dipersiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat sebelumnya,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Terdakwa langsung memakai Narkotika golongan I jenis shabu, dan pada saat Terdakwa memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut datang Polisi berpakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat, bersama dengan saksi Rahmat Hidayat, dan waktu ditangkap posisi Terdakwa berada di ruang tamu, Polisi yang melakukan penangkapan sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa cara Polisi menangkap Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat pertama pintu diketuk oleh Polisi, kemudian dipanggil saksi Rahmat Hidayat, setelah pintu dibuka oleh saksi Rahmat Hidayat dan pada waktu Polisi masuk Terdakwa sedang memegang sebuah botol yang berisi air putih yang telah Terdakwa hisap sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menghisap Narkotika golongan I jenis shabu, yang pertama kalinya 4 (empat) tahun yang lalu di Jakarta;
 - Bahwa sebelum Polisi datang posisi Terdakwa duduk disebelah kanan saksi Rahmat Hidayat;
 - Bahwa disebelah kanan Terdakwa ada barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, rokok, mencis dan makanan itu semua milik saksi Rahmat Hidayat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melihat timbangan;
 - Bahwa yang Terdakwa hisap pada waktu kejadian adalah Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa botol Terdakwa gunakan untuk menghisap;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rahmat Hidayat mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa ketika dirumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat yang Terdakwa lakukan adalah menggendong anak saksi Rahmat Hidayat dan berbicara sebentar selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh saksi Rahmat Hidayat "ini Om shabu, mau, pegang saja Om", selanjutnya saksi Rahmat Hidayat memberi petunjuk kepada Terdakwa cara membakarnya, lalu Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa bakar dan dihisap;
 - Bahwa Terdakwa berteman dengan saksi Rahmat Hidayat sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selama Terdakwa berteman dengan saksi Rahmat Hidayat, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali saksi Rahmat Hidayat memakai Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa merasakan mengantuk saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi Rahmat Hidayat tidak ada menghisap Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membakar shabu karena Terdakwa pernah di Jakarta melihat orang membakar shabu dengan cara, botol dipegang kemudian dibakar atasnya pakai mencis, setelah dibakar dihisap pakai pipet seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Rahmat Hidayat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa baru mengetahuinya saksi Rahmat Hidayat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu waktu saksi Rahmat Hidayat menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Polisi datang Terdakwa sudah menghisap Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika golongan I jenis shabu 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh saksi Rahmat Hidayat memakai Narkotika golongan I jenis shabu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang disita dari rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dan terkait juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengisap/ memakai Narkotika golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang, begitupun saksi Rahmat Hidayat tidak ada izin menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I jenis shabu masing-masing dengan berat 1,48 gram dan 1,87 gram yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah;
- 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah Gunting Merk Stainles Steel warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah mencis Merk G2000 warna kuning;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah mencis merk Football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
- 1 (buah) bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah bacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/251/V/2017/RS.Bhayangkara yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2017, menerangkan bahwa terdakwa Dermawel bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel, didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap:

THC (ganja) : (-) Negatif

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meth Amphetamine (shabu) : (+) Positif
MOP (Morphin) : (-) Negatif
AMP (Ekstasi) : (+) Positif
COC
BZO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB Personil Polisi dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya saksi Rahmat Hidayat ada menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi beserta personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menuju rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dan langsung melakukan penggerebakan di lantai 2 rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dengan maksud mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa masuk ke rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dan menggendong anak dari saksi Rahmat Hidayat sambil bercerita dengan istri saksi Rahmat Hidayat, sedangkan saksi Rahmat Hidayat membersihkan kaca pirek yang sebelumnya telah Saksi gunakan, kemudian mengisinya dengan Narkotika golongan I jenis shabu, setelah kaca pirek terisi selanjutnya saksi Rahmat Hidayat memanggil istrinya yang berada dikamar untuk mengambil kembali anak saksi Rahmat Hidayat yang sedang digendong oleh Terdakwa dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ditawari oleh saksi Rahmat Hidayat untuk memakai Narkotika golongan I jenis shabu yang sudah dipersiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat sebelumnya dengan mengatakan "ini Om shabu, mau, pegang saja Om", selanjutnya saksi Rahmat Hidayat memberi petunjuk Terdakwa cara membakarnya yakni setelah kaca dibakar kemudian dihisap setelah itu Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa bakar dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan pada saat Terdakwa memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut datang Polisi berpakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa benar cara Polisi menangkap Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat adalah pertama pintu diketuk oleh Polisi, kemudian dipanggil saksi Rahmat Hidayat, setelah pintu dibuka oleh saksi Rahmat Hidayat dan pada saat Polisi masuk Terdakwa sedang memegang botol yang berisi air putih yang telah Terdakwa hisap sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menghisap Narkotika golongan I jenis shabu, yang pertama kalinya 4 (empat) tahun yang lalu di Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara membakar shabu karena Terdakwa juga pernah melihat orang di Jakarta membakar shabu dengan cara, botol dipegang kemudian dibakar atasnya pakai mencis, setelah dibakar dihisap pakai pipet seperti merokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui saksi Rahmat Hidayat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa baru mengetahui saksi Rahmat Hidayat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu pada waktu saksi Rahmat Hidayat menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditawarkan oleh saksi Rahmat Hidayat memakai Narkotika golongan I jenis shabu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilo yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis merk football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah mancis merk 2000 warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening yang diujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya berisikan sisa pakai Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk samsung Duos warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

adalah barang bukti yang disita dari rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat tersebut terkait juga dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui saksi Rahmat Hidayat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa baru mengetahuinya saksi Rahmat Hidayat memiliki Narkotika golongan I jenis shabu waktu saksi Rahmat Hidayat menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Rahmat Hidayat mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah menghisap Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa merasakan mengantuk saja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/251/V/2017/RS.Bhayangkara yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2017, menerangkan bahwa urine terdakwa Dermawel (+) positif Methamphetamine (shabu) : (+) Positif dan AMP (Ekstasi): (+) Positif
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin memakai Narkotika golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang, begitupun saksi Rahmat Hidayat tidak ada izin menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama DERMAWEL bin NUDIAR (almarhum) panggilan WEL dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekitar jam 22.30 WIB di lantai 2 rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat yang beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang oleh Polisi dari Polres Padang Panjang dalam hal ini adalah saksi Obrian Bayu Erlangga, saksi Jonathan Julianto Pakpahan serta rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I jenis shabu masing-masing dengan berat 1,48 gram dan 1,87 gram yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah; 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam; 1 (satu) buah Gunting Merk Stainles Steel warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) buah mencis Merk G2000 warna kuning; 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening; 1 (satu) buah mencis merk Football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik; 1 (buah) bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis shabu; 1 (satu) unit HP merk

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Samsung Duos warna biru hitam; 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap Narkotika golongan I jenis shabu yang sebelumnya ditawarkan oleh saksi Rahmat Hidayat. Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0302.K yang dikeluarkan tanggal 17 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt menerangkan bahwa barang bukti dari saksi Rahmat Hidayat (perkara terpisah), setelah dianalisis dengan dengan kesimpulan Methamfetamin : Positif (+) (Narkotika gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini adanya unsur penyalahgunaan dimana adanya perbuatan Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Obrian Bayu Erlangga, saksi Jonathan Julianto Pakpahan dan saksi Drs Refli, saksi Fidel Dt Garang, saksi Rahmat Hidayat serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya saksi Rahmat Hidayat ada memiliki/ menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Obrian Bayu Erlangga, saksi Jonathan Julianto Pakpahan beserta personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menuju rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat dan langsung melakukan penggerebakan di lantai 2 rumah kontrakan saksi Rahmat Hidayat beralamat di Desa Baru RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa sebelum kedatangan Sat Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat, Terdakwa datang ke rumah rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat yang Terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian Terdakwa mampir menengok anak dari saksi Rahmat Hidayat, setelah masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Rahmat Hidayat, Terdakwa menggendong anak saksi Rahmat Hidayat sambil berbicara dengan istrinya sekitar 10 (sepuluh) menit. Sedangkan saksi Rahmat Hidayat membersihkan kaca pirek yang sebelumnya telah gunakan, kemudian menyiapkan alat hisap/ bong dengan cara mengisinya dengan Narkotika golongan I jenis shabu, setelah kaca pirek terisi selanjutnya saksi Rahmat Hidayat memanggil istri saksi Rahmat Hidayat yang berada dikamar untuk mengambil kembali anak saksi Rahmat Hidayat yang sedang digendong oleh Terdakwa dan masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rahmat Hidayat menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Rahmat Hidayat sebelumnya, dengan mengatakan "ini Om shabu, mau, pegang saja Om", selanjutnya saksi Rahmat Hidayat memberi petunjuk kepada Terdakwa cara membakarnya yakni setelah kaca dibakar kemudian dihisap setelah itu Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa bakar dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat Terdakwa memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut datang Polisi yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta saksi Rahmat Hidayat, setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket sedang sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CHQ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Gunting Merk Stainless Steel warna Hitam kombinasi Merah;
- 1 (satu) buah Mencis Merk G2000 warna kuning;
- 1 (satu) lembar Plastik Bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah Mencis merk Football warna Ungu yang dibagian kepalanya terpasang Jarum Suntik;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna Hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar dan menghisap shabu yang ditawarkan oleh saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, berdasarkan alat bukti surat berupa hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang No. 17.083.99.20.05.0302.K yang dikeluarkan tanggal 17 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt terhadap barang bukti yang ditawarkan untuk dihisap oleh saksi Rahmat Hidayat kepada Terdakwa yang berada didalam bong menerangkan bahwa barang bukti dari saksi Rahmat Hidayat (perkara terpisah) yang digunakan oleh Terdakwa, setelah dianalisis dengan dengan kesimpulan Methamfetamin : Positif (+) (Narkotika gol I), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/251/V/2017/RS.Bhayangkara yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2017, menerangkan bahwa terdakwa Dermawel bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel, didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap:

THC (ganja)	: (-) Negatif
Meth Amphetamine (shabu)	: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMP (Ekstasi) : (+) Positif
COC
BZO

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur tersebut diatas ternyata Terdakwa menghisap Narkotika golongan I, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009*);

Menimbang, bahwa sub unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I jenis shabu masing-masing dengan berat 1,48 gram dan 1,87 gram yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
- 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah Gunting Merk Stainles Steel warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah mencis Merk G2000 warna kuning;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah mencis merk Football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
- 1 (buah) bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dermawel bin Nudiar (almarhum) panggilan Wel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I jenis shabu masing-masing dengan berat 1,48 gram dan 1,87 gram yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah Gunting Merk Stainles Steel warna hitam kombinasi merah;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mencis Merk G2000 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran setengah kilogram yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah mencis merk Football warna ungu yang dibagian kepalanya terpasang jarum suntik;
 - 1 (buah) bong yang terbuat dari botol plastik merk listerin warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 105 warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESIFANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh KHARYA SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DESIFANA.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)